



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. 0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 420 / 87 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PROGRAM KELOMPOK BERMAIN SAYANG IBU DESA CAHAYA MARGA

KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR

TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

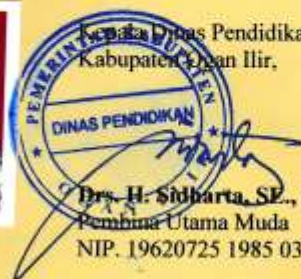
- Membaca** : 1. Surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420/136/CD.DIK-PS/2015 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Selatan untuk Kelompok Bermain Sayang Ibu Desa Cahaya Marga Kecamatan Pemulutan Selatan serta lampirannya;
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Selatan Nomor : 420/137/CD.DIK-PS/2015 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Sayang Ibu Desa Cahaya Marga Kecamatan Pemulutan Selatan.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/021/PLSPD.3/D.DIK.KAB.OI/2014 tanggal 14 Februari 2015 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Sayang Ibu Desa Cahaya Marga Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Pemulutan Selatan, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- c. Bahwa izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pembentukan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM KELOMPOK BERMAIN SAYANG IBU DESA CAHAYA MARGA KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN TAHUN 2015**
- KESATU :** Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : Sayang Ibu
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 15 Januari 2007
Alamat : Cahaya Marga
Kecamatan : Pemulutan Selatan
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : Ny. ERNAWATI, S.Pd
- KEDUA :** Surat Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan 14 Februari 2017.
- KETIGA :** Pemegang izin
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Sayang Ibu Desa Cahaya Marga Kecamatan Pemulutan Selatan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan –peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 15 Februari 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 1985 03 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Selatan